



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ANDI RIDWAN IQBAL, bertempat tinggal Jalan Sultan Alauddin No.078 RT 001 Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.

POETRI MOEDYLLA EKOWANT, bertempat tinggal Jalan Sultan Alauddin No.078 RT 001 Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KHOMSUTAMAM,SH**, Advokat yang berkantor di Ruko Ebony Blok B 3 Borneo Paradiso Batakan Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor 589/SK/VII/22/PN.Bpp tanggal 20 Juli 2022, sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 25 Juli 2022 Nomor 206/Pdt.P/2022/PN Bpp tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 25 Juli 2022 Nomor 206/Pdt.P/2022/PN Bpp tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menerangkan bahwa benar telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 25 Juli 2022 dibawah Register Perkara Nomor 206/Pdt.P/2022/PN Bpp;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 01 Agustus 2022, Kuasa Pemohon di persidangan menyatakan mencabut perkara Perdata permohonan Nomor 206/Pdt.P/2022/PN Bpp ini dan menyerahkan surat permohonan pencabutan tertanggal 01 agustus 2022, dengan alasan ada perbaikan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini dicabut oleh Pemohon melalui Kuasanya maka segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 271 dan pasal 272 Rv dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan pemeriksaan perkara permohonan Nomor 206/Pdt.P/2022/PN Bpp dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatatkan perihal pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Bpp dari Register Perkara yang ada pada Pengadilan Negeri Balikpapan;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 01 Agustus 2022, oleh kami ARI SISWANTO,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 206/Pdt.P/2022/PN

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bpp tanggal 25 Juli 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Liza Khalidah Tetraningrum, S.H.MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LIZA KHALIDAH.T, S.H.

ARI SISWANTO, S.H.MH.

Perincian biaya :

1. DAFTAR	:	Rp.	30.000,00;
2. BIAYA PROSES	:	Rp.	50.000,00;
3. BIAYA PANGGILAN	:	Rp.	0;
4. PNBP PANGGILAN	:	Rp.	10.000,00;
5. PNBP PENCABUTAN PERKARA	:	Rp.	10.000,00;
6. REDAKSI	:	Rp.	10.000,00;
7. MATERAI	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	120.000,00;

(Seratus dua puluh ribu rupiah)